# **Surat Perjanjian**

No. 122/IT3.P4.1/SP-JP/2022 Tanggal 21 Juni 2022

## Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor

## **Antara**

**Institut Pertanian Bogor** 

dengan

PT. Abadi Prima Inti Karya

Nilai SP:

Rp. 47.285.322.102,00



Sumber Biaya : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
TAHUN ANGGARAN 2022

### SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor Nomor: 122/IT3.P4.1/SP-JP/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari Selasa tanggal 21 bulan Juni tahun 2022 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 65/IT3.P4/TU/BAHP/2022 tanggal 6 Juni 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 10.4/IT3.P4.1/SPPBJ-JP/6/2022, antara:

Nama

: SETIAWAN, S.E., MM

NIP

: 197012301994031001

: Fungsional Lainnya

Berkedudukan di : Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Satuan Kerja DIREKTORAT KELEMBAGAAN berdasarkan Surat Keputusan 4513/E3/KB.00/2021 Nomor 795/IT3/KU.01/P/B/2021 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama

: Ir. Widodo Teguh Santoso

Jabatan

: Direktur Utama

Berkedudukan di

: L'Avenue Office Building 25F Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 Pancoran - Jakarta Selatan

Akta Notaris Nomor: 05

Tanggal

: 4 November 2010

Notaris

: Hj. Linda Utami Zandrastuty B.M., SH, MH

yang bertindak untuk dan atas nama PT ABADI PRIMA INTIKARYA selanjutnya disebut"Penyedia".

#### Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia ya**ng** telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Multi Tenant Institut Pertanian Bogor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Pekerjaan persiapan
- 2. Pekerjaan struktur
- 3. Pekerjaan arsitektur
- 4. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing
- 5. Pekerjaan IPAL

### Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 47.285.322.102,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus dua Rupiah) dengan kode akun kegiatan 023.17.690438,01.51.DK.4471.RBJ.003.051.A. 0000001001.526113
- Kontrak ini dibiayai dari APBN;
- Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Falatehan rekening nomor: 1260006127475 atas nama Penyedia: PT Abadi Prima Inti Karya.

## Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- 1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
  - f. Spesifikasi Teknis; dan
  - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5 MASA KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

> Untuk dan atas nama Penyedia Penyedia Badan Usaha Non KSO

Untuk dan atas nama PPK DIREKTORAT KELEMBAGAAN

Ir. Widodo Teguh Santoso

Direktur Utama

SETIAWAN, S.E., MM

Fungsional Lainnya NIP. 197012301994031001